

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Dan Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Makalalag et al., 2017) <i>“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu”</i>	Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan	Kualitatif Eksploratif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggung jawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah.

2	<p>Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017)</p> <p><i>“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan keuangan desa di kabupaten Jombang.</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.</p>
3	<p>(Amaliyah & Utomo, 2021)</p> <p><i>“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dana desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dilihat dari masyarakat. Pelaksanaan juga sudah dapat dikatakan akuntabel dengan melihat pengelolaan sudah sesuai dengan prioritasnya. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap.</p>

4	<p>(Nafidah & Suryaningtyas, 2016)</p> <p><i>“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan pada akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dengan bukti pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel, begitu juga dalam pengelolaan alokasi dana desa, dibuktikan dengan adanya Akuntabilitas. Laporan (LPJ) yang isinya terdapat buku kas penerimaan, bantuan, berita acara dan kegiatan lainnya yang telah didokumentasikan melalui gambar-gambar yang terlampir dan telah dilakukan pembangunan fisik pembangunan dengan cara pembuatan batu-batuan air irigasi kali. Realisasi laporan dan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa dikomunikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya lampiran realisasi yang telah tertulis. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon juga telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai</p>
---	---	--	------------------------------	--

				<p>dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan kegiatan perencanaan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Usaha dan Anggaran (RKA) kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana desa. Namun tujuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Dapur kejamboan masih dirasa kurang maksimal karena masyarakat kurang merespon dengan baik.</p>
5	<p>Nasir, N., Asang, S. Hamsinah, H., & Rusdi, M. (2020). <i>“Accountability of Village Fund Management: Case Study in Bulusuka Village, Jeneponto Regency”</i></p>	<p>This study aimed to describe and analyze the accountability of Village fund management in terms of the dimensions of transparency, liability, control, responsibility, and responsiveness in Jeneponto Regency, Bontoramba District, Bulusuka Village.</p>	kualitatif	<p>The results showed that the accountability of Village Fund management in terms of the dimensions of transparency, liability, control, responsibility, and responsiveness were not fully maximally managed accountably. The process of managing village funds in an accountable and transparent manner through the Musdus (hamlet deliberation) and Musdes (village deliberation) of budget designs and development programs and deliberations on budget realization and development program realization by installing information boards and</p>

				billboards in public places, so that the public knows the process of managing village funds universally.
--	--	--	--	--

Untuk mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang akan di teliti.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada masalah yang akan di teliti yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Sedangkan perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada objek yang akan diteliti, dimana peneliti akan melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Penggaron, dan peneliti tidak hanya menganalisis data sekunder namun juga peneliti menganalisis data primer yaitu dengan meminta pendapat langsung dari pemerintah desa dan masyarakat tentang Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum, atau pimpinan dalam suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki hak atau yang berkewenangan atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian tanggung jawab dan memberi jawaban.

Menurut (Afriyadi, 2008) diartikan sebagai berikut : Akuntabilitas adalah sebagai kewajiban – kewajiban dari individu – individu atau pemerintah yang dipercayakan untuk mengelola sumber – sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal – hal yang menyangkut pertanggungjawaban.

Menurut (mardiasmo, 2009) Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli Akuntabilitas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas yaitu segala pertanggungjawaban, pelaporan dan bisa

menerangkan dari semua kegiatan yang telah dilakukan baik perseorangan maupun organisasi. Pemerintah pusat maupun masyarakat memiliki kewenangan hak mengetahui apa yang sudah dilakukan baik secara teknis maupun administratif.

2.2.1.1 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pihak pelaksana tentang pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat dan dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama, Menurut penelitian (Mutia, 2018) yaitu menjelaskan pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri ciri sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang baik untuk publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Dengan adanya pertanggungjawaban publik, maka masyarakat bisa menilai kinerja, atau pelaksanaan kegiatan dari pemerintahanya.

2.2.1.2 Konsep Akuntabilitas

Berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu

program.

Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu-individu atau kepala pemerintah yang dipercayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan denganya untuk bisa menjawab hal – hal yang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial, dan program.

Menurut (Djalil, 2014) Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislative parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti diantara lain hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep – konsep seperti yang dapat di pertanggungjawaban (responsibility) yang dapat di pertanyakan (answerability) yang dapat di persalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah

Menurut (mardiasmo, 2009) ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang disajikan oleh auditor general of document, government accountability. Lima langkah tersebut adalah :

1. Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategi, kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasinya, peran dan tanggung jawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.
2. Rencana apa yang di perlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan, identifikasi tindakan apa saja yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang pada waktu apa/kapan dan berapa biaya.

3. Melaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kerjanya.
4. Laporan hasil menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
5. Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik. Evaluasi hasil untuk menunjukkan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja untuk menunjukkan penghargaan yang harus di berikan bagi kinerja yang efisien dan efektif.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Etika et al., 2020) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

maka dari itu hal tersebut di dalam pengelolaan keuangan Dana Desa harus mematuhi beberapa prinsip pengelolaan Dana Desa yaitu :

1. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka oleh masyarakat dengan prinsip yang telah ditetapkan.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

3. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif dan efisien.
4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

2.2.4 Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi keuangan desa yang seluas-luasnya.
2. Akuntabel, yaitu terwujudnya tanggung jawab seseorang atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu mengendalikan ketertiban, keserasian dan keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Djalil, 2014).

2.2.5 Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 tahun 2018 disebutkan dalam Bab IV Pasal 31 s/d 73 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa”.

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah desa berupa Dana Desa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- a. Sekretaris desa yaitu menyusun rancangan serta peraturan desa tentang Dana Desa berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang Dana Desa ke kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang Dana Desa untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di bahas dan juga di sepakati secara bersama.
- d. Dengan kesepakatan bersama antara Kepala Desa antara Badan Permusyawaratan Desa paling lambat pada bulan November tahun berjalan.
- e. Tiga (3) hari sejak rancangan peraturan desa yang telah di sepakati bersama untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk di evaluasi.
- f. Bupati/Walikota menetapkan hasil dari evaluasi, paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang Dana Desa.

- g. Apabila dalam kurun waktu 20 hari Bupati/Walikota tidak memberikan hasil dari evaluasi tersebut maka dalam rancangan peraturan desa tentang Dana Desa tersebut dapat di sahkan menjadi peraturan desa.
 - h. Hasil dari evaluasi yang menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang Dana Desa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan Dana Desa tahun sebelumnya.
 - j. Dalam hal yang terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I atas, di kepala desa yang hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
 - k. Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang Dana Desa. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan ke Camat yang diatur dengan surat keputusan Bupati/Walikota.
2. Pelaksanaan

Peraturan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan serta pengeluaran desa untuk pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan – pelayanan perbankan di wilayahnya, maka, dalam pengaturanya di ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan serta pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Dalam pemerintahan desa dilarang melakukan pemungutan apapun, selain yang sudah di ditetapkan di Dana Desa.
- e. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi sebuah kebutuhan operasional dalam pemerintah desa, sesuai dengan di ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- f. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah di tentukan dan sah oleh kepala desa.
- g. Dalam pengeluaran yang mengakibatkan beban Dana Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang Dana Desa yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa. Kecuali untuk belanja pegawai yang sifatnya mengikat biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala desa.

- h. Pengajuan dalam pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- i. Berdasarkan RAB tersebut pelaksana kegiatan dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa, di sertai dengan persyaratan tanggung jawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
- j. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan serta pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantuan kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Penatausahaan

Dalam penatausahaan atas Dana Desa ada beberapa ketentuan yang wajib di taati yaitu :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Dalam pelaporan atas Dana Desa ada beberapa cara yang perlu di patuhi adalah :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa semester pertama kepada Bupati / Walikota melalui camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - (1) Laporan pelaksanaan Dana Desa dan
 - (2) Laporan realisasi kegiatan.
- c. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggung jawaban

Dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan Dana Desa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggung jawabkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa tersebut terdiri dari unsur pendapatan belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa tersebut di tetapkan dalam bentuk peraturan desa yang dilampiri dengan :
 1. Formal Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran berkenaan, yang merupakan bagian tidak

- terpisah dari Laporan penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember. 3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- d. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa di informasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui informasi yang mudah diakses antara lain : papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah Tanggal Anggaran berakhir.

2.2.6 Proses Penyusunan Dana Desa

Tahapan pertama dilakukan rapat guna membahas penggunaan dana alokasi pembangunan desa. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan pelaksanaan rapat pembahasan penggunaan dana alokasi desa telah terlaksana dengan baik serta peserta yang diundang seluruhnya ikut menghadiri musyawarah sehingga peserta musyawarah dapat mengajukan inspirasinya masing masing dan dapat diperoleh hasil musyawarah berupa keputusan dari anggota rapat mengenai perencanaan penggunaan dana alokasi desa.

Tahapan kedua rapat guna membahas penyusunan rencana kegiatan dana alokasi pembangunan desa dan penentuan panitia pelaksana. Pada tahapan ini dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua

RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Serta hasil rapat akan dibuat dalam Berita Acara Rapat. Pada rapat ini juga dibentuk kepanitiaan dengan Surat Keputusan langsung dari Kepala Desa. Panitia yang dibentuk juga akan membentuk rancangan kegiatan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan pada tiap kegiatan yang akan dilakukan. Masing- masing kegiatan yang dilaksanakan harus melampirkan foto keadaan awal fisik dari 0% untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik.

Kepanitiaan yang dibentuk sebagai hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penanggung Jawab: Kepala Desa

Kepala Desa ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam kepanitiaan ini dikarenakan dalam pelaksanaan pada sebuah desa, Kepala Desa lah yang menjadi tampuk kekuasaan serta dalam hal ini untuk menjadi penerima tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Desa.

b. Koordinator Pelaksana Kegiatan:.. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dalam hal ini dikarenakan sebagai sekretaris desa dirasa mampu menjadi seorang yang mengoordinatori sebuah pelaksanaan kegiatan dengan dibantu pegawai lainnya.

c. Sekretaris: Kaur Keuangan

Sekretaris yang ditunjuk dalam hal ini adalah kaur Keuangan hal ini dikarenakan sebagai kaur keuangan yang mengurus banyak dana di desa dan di anggap mampu dalam menjadi seorang sekretaris dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan tersebut.

d. Bendahara: Kaur Keuangan


yang ditunjuk dalam hal ini juga adalah Kaur Keuangan Desa yang merangkap menjadi sekertaris dalam kegiatan ini, yang diharapkan dapat mengatur keuangan yang masuk dan keluar serta seluruh administrasi keuangannya agar tidak adanya kendala nanti dalam pelaksanaan kegiatan.

- e. Pelaksana Lapangan Fisik: 1 (Kaur Perekonomian dan Pembangunan), dan
2 (Bendahara Desa)

Untuk pelaksana lapangan bidang fisik dalam hal ini ditunjuk adalah dari kaur perekonomian dan pembangunan dan Kaur Keuangan Desa, karena dalam hal pelaksanaan bidang lapangan fisik, bidang kaur perekonomian dan pembangunan dan Kaur Keuangan desa dipercaya telah memahami keadaan lapangan dan sering terjun ke lapangan pada banyak kegiatan

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori – teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dengan berdasarkan Permendagri no 20 tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sehingga gambaran kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual